



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Sukonandi No. 8 Yogyakarta 55166 Telepon (0274) 513492  
Faksimili (0274) 516030 SITUS diy.kemenag.go.id

Nomor: B- 1325 / Kw.12.1/ 3/ KP.01.1/04/2021

12 April 2021

Sifat : penting

Lamp : -

Hal : Larangan Mudik dan/atau Cuti serta Jam Kerja Bulan Ramadhan 1442 H

Kepada Yth

1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bidang dan Pembimas
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  
Dilingkungan Kanwil Kemenag D.I Yogyakarta

Assalaamu'alaikum w.w

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 08 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa Pandemi Covid-19 dan nomor 09 Tahun 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Suci Ramadhan 1442 H bagi ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, serta Edaran Gubernur DIY nomor 451/SE/7113/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H bagi PNS dilingkungan Pemda DIY, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

**I. Pembatasan Mudik dan Cuti**

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik.
  - a. Pegawai ASN dan Keluarganya dilarang melakukan bepergian keluar daerah dan /atau mudik pada tanggal 6 s.d 17 Mei 2021
  - b. Larangan tersebut diatas dikecualikan bagi :
    - 1) Pegawai ASN yang melakukan Perjalanan Dinas minimal memperoleh izin dari Pejabat JPT Pratama atau Kepala Satker.
    - 2) Pegawai ASN yang dengan keadaan terpaksa yang sebelumnya juga mendapat izin tertulis dari Kepala Satuan/Unit Kerja masing-masing.

2. Pembatasan Cuti
  - a. Pegawai ASN tidak diizinkan mengajukan Cuti selama periode 6 s.d 17 Mei 2021.
  - b. Selain Cuti Bersama sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kepres, Kepala Satuan/ Unit Kerja tidak memberikan izin Cuti bagi seluruh Pegawai ASN.
  - c. Dikecualikan bagi ASN yang mengambil cuti melahirkan dan/atau sakit dan/atau cuti alasan penting .
  - d. Pemberian cuti tersebut dilakukan secara akuntabel sesuai persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Disiplin Pegawai
 

Kepala Satuan / Unit Kerja untuk :

  - a. Menetapkan aturan teknis dilingkungan masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam surat ini.
  - b. Memberikan Hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **II. Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 H.**

1. Kepala Satuan/Unit Kerja mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor 50% dan bekerja dari rumah 50%, mulai tanggal 15 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021.
2. Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Suci Ramadhan 1442 H diatur sebagai berikut :
  - a. Bagi yang memberlakukan 5 (lima) hari Kerja :
 

1). Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 08.00-15.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 12.00-12.30 WIB
2). Hari Jum'at	Pukul : 08.00-15.30 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 11.30-12.30 WIB
  - b. Bagi yang memberlakukan 6 (enam) hari Kerja di Madrasah :
 

1). Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul : 07.30-14.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 12.00-12.30 WIB
2). Hari Jum'at	Pukul : 07.30-10.30 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 08.30-09.00 WIB
3). Hari Sabtu	Pukul : 07.30-14.00 WIB
Waktu Istirahat	Pukul : 12.00-12.30 WIB
  - c. Untuk Kegiatan Ramadhan, Libur awal dan akhir Ramadhan pada Madrasah mengikuti Kalender Pendidikan dan surat dari Bidang Pendidikan Madrasah.

3. Jam Kerja tersebut diatas berlaku baik untuk yang WFO maupun yang WFH berjumlah 32,5 Jam/pekan.
4. Kepada seluruh pimpinan Satuan/Unit Kerja agar selalu memberikan tugas dan memantau pegawai yang bekerja dari rumah (WFH), dan sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk bekerja dikantor ( WFO ).
5. Penerimaan tamu dari luar daerah mengikuti ketentuan yang berlaku di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan protokol kesehatan dilingkungan Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum w.w

  
Kepala  
Edhi Gunawan

*Tembusan :*

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Gubernur D.I Yogyakarta